

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna karena islam telah mengatur segala aspek termasuk masalah perekonomian. Islam mengatur penyaluran dan pendistribusian harta seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf. Wakaf salah satunya bisa menjadi tempat pendistribusian harta dalam islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya. Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam (Pascasarjana et al., 2020).

Hampir seluruhnya amalan seseorang akan hilang atau berhenti pahalanya ketika seseorang Meski telah meninggal dunia, namun amalan wakafnya tetap pahala dan tetap diterima wakafnya bahkan setelah kematiannya. Bagi pemberi wakaf amalan wakaf termasuk dalam sedekah jariyah yang sifatnya abadi, sedangkan bagi penerima wakaf, harta yang diwakafkan akan memberikan manfaat sekaligus memberikan bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan penerimanya.

Wakaf berasal dari kata bahasa arab yakni waqf yang artinya menahan, mengembalikan. Kata lain yang semakna dengan waqf adalah haba. Dalam penyebutan bahasa Indonesia waqf dibaca dengan wakaf. Menurut istilah wakaf adalah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Menurut

terminologi syar'i, wakaf adalah menahan hartanya untuk orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan sesuatu benda untuk dimanfaatkan atau dikelola dengan tujuan kebaikan. Melalui wakaf, harta yang kita miliki dapat berubah menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan manfaat. Potensi wakaf dapat bertindak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, mulai dari bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan bisnis.

Sementara itu wakaf tunai adalah sebagai bentuk penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, sekelompok orang atau secara khusus kepada lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan. Sehingga nanti dapat diambil manfaat atau hasilnya oleh mauquf alaih sesuai dengan permintaan wakif yang harus sejalan dengan syariat Islam (Al- Arif, 2010).

Wakaf sudah dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke Indonesia, masyarakat mengenal wakaf secara umum bentuk nya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang digunakan untuk pengembangan pendidikan, membangun tempat ibadah ataupun tempat kegiatan sosial lainnya. Presepsi ini membuat masyarakat beranggapan bahwa wakaf harus dikaitkan dengan tanah dan bangunan. Dalam melakukan wakaf harus membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan alternatif wakaf yang lebih sederhana dan praktis

Mengingat Indonesia sendiri merupakan negara mayoritas Muslim, maka wakaf mempunyai peranan penting dalam pengembangan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf

(SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 15 Juni 2023, jumlah wilayah wakaf di Indonesia mencapai 440.512 dan luasnya mencapai 57.263,69 hektar data tanah wakaf (2023) Namun besarnya wakaf blom dioptimalkan dengan baik.

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Data Menurut Badan Pusat Statistika jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 adalah 795.408. Jika dilakukan perhitungan sederhana, sekitar 795 ribu masyarakat Kabupaten Gunungkidul melakukan wakaf uang sebesar 2.000 rupiah pertahun, maka jumlah wakaf uang yang diterima sekitar 1,590 miliar perbulan. sehingga sangat besar potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan pada masyarakat.

Namun pada kenyataannya jumlah harta wakaf yang ada di Kabupaten Gunungkidul masih sangat minim. Berdasarkan data yang diperoleh dari SIWAK (sistem informasi wakaf) Jumlah tanah wakaf saja yang di Kabupaten Gunungkidul hanya 440.512 Lokasi sementara luas tanah wakaf 57.263,69 Ha dan yang sudah bersertifikat 57,42 % Total luas yang dimaksimalkan saat ini baru sekitar 10.000 meter persegi, menurut data dana abadi pengelolaan wakaf uang Kabupaten Gunungkidul wakaf uang yang terkumpul hanya 5.150.000 target wakaf uang yang ingin diperoleh sebesar 1 Miliar dan estimasi hasil pengelolaan wakaf uang hanya tersalurkan 284.452.

Rendahnya penyaluran wakaf yang ada di Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh berbagai faktor yaitu kurangnya Sosialisasi atau pemahaman masyarakat tentang wakaf terutama wakaf uang dengan adanya Sosialisasi dapat mengukur kemampuan masyarakat dalam memahami konsep berwakaf uang. Untuk meningkat Pengetahuan masyarakat dalam memahami konsep wakaf uang diperlukan adanya sosialisasi baik dari pemerintah maupun lembaga wakaf uang itu sendiri.

Salah satu penyebab rendahnya pengumpulan wakaf uang adalah karena pemahaman masyarakat umum terhadap wakaf sangat terbatas dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang zakat, infaq, kurban, sedekah, dan lembaga Islam lainnya. Mengapa ini terjadi karena pokok bahasan wakaf tidak dijelaskan dengan baik oleh para khatib, ustadz dan mubaligh. Jarang sekali umat Islam mengamalkan sistem wakaf karena kurangnya pemahaman umat Islam tentang sistem wakaf (Hasanah, 2004)

Padahal jika wakaf uang dikembangkan secara optimal banyak sekali manfaat yang dirasakan. Pertama, tidak ada batasan nominal dalam berwakaf uang, jadi tidak perlu menunggu kaya untuk berwakaf uang. Kedua, wakaf uang menjadi sumber dana untuk membangun tanah yang kosong atau membangun gedung menjadi lahan yang produktif. Ketiga, wakaf uang dapat membantu para pelaku usaha mikro untuk digunakan sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk keperluan sosial. Keempat, wakaf uang juga membantu meningkatkan perkembangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah

Selain itu, permasalahan besar lainnya dalam wakaf di Indonesia adalah rendahnya angka melek wakaf (ILW). Berdasarkan data Laporan Survei Indeks Literasi Wakaf (Komite Wakaf Indonesia, 2020), skor keseluruhan negara adalah 50,48, terdiri dari skor literasi pemahaman Wakaf dasar sebesar 57,67 dan skor literasi Wakaf lanjutan sebesar 37,97. Itu termasuk dalam kategori rendah (Abdulla, 2022). Lambatnya perkembangan wakaf uang di Indonesia disebabkan karena umat Islam belum memahami sistem wakaf sehingga umat Islam jarang melakukan wakaf (Nizar, 2014).

Dari penjelasan diatas kurangnya minat masyarakat Gunungkidul untuk berwakaf uang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola wakaf, dan minimnya pengetahuan masyarakat akan wakaf. (Amalia & Puspita, 2018). Sedangkan faktor lain yang timbul dari masyarakat adalah kurangnya minat masyarakat untuk berwakaf uang. Ini dilihat dari sedikitnya penerimaan wakaf uang beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang berhubungan minat masyarakat untuk berwakaf adalah sosialisasi.

Sosialisasi merupakan proses dimana masyarakat belajar beradaptasi, proses dimana masyarakat bertahan dan memfasilitasi transmisi budaya antar generasi. Karena itu penting dalam memperkenalkan produk dan hal baru ke Masyarakat Ketika sosialisasi sering dilaksanakan maka akan meningkatkan masyarakat, dalam berwakaf uang begitupun juga sebaliknya (Maya diah purnama 2010).

Penelitian Mardiyah (2022) menyebutkan bahwa *pengetahuan* mempengaruhi minat masyarakat muslim Kota Palembang dalam berwakaf uang. Namun bertentangan dengan penelitian rohman (2022) menyatakan jika terdapat pengaruh signifikan terhadap keputusan untuk berwakaf tunai. Sedangkan dari arum cempaka sari (2018) variabel pengetahuan tidak mempengaruhi terhadap minat berwakaf uang.

Penemuan Nanda Annggih pratiwi (2023) menyebutkan Pemahaman tentang wakaf terdapat pengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. penelitian sedangkan dari Khusna (2021) Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang. Namun berbeda dengan hasil Abdulrohaman (2021) bahwa pengetahuan tidak ada pengaruh berwakaf tunai di kota bandung.

Penemuan Riska andriani (2021) sosialisasi terdapat pengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang. berbeda dengan temuan , Irfan Syauqi (2022) sosialisasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan. pengetahuan, dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf melalui uang kemudian dari Sumardi (2019) menunjukkan Sosialisasi terdapat pengaruh positif signifikan terhadap keputusan wakif untuk berwakaf.

Sosialisasi merupakan proses dimana masyarakat belajar beradaptasi, proses dimana masyarakat bertahan dan memfasilitasi transmisi budaya antar generasi. Karena itu penting dalam memperkenalkan produk dan hal baru ke Masyarakat Maya diah purnama (2010), Ketika

sosialisasi sering dilaksanakan maka akan meningkatkan masyarakat, dalam berwakaf uang begitupun juga sebaliknya.

Menurut Reber (2010), dalam konteks yang mencakup semua aspeknya, pengetahuan dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau budaya tertentu. Secara umum, Reber (2010), menggambarkan pengetahuan sebagai elemen-elemen mental yang timbul dari berbagai proses, baik yang bersumber dari bawaan maupun diperoleh melalui pengalaman. Pengetahuan merupakan yang sudah diketahui orang atau hasil kerja manusia untuk mengetahuinya. Pengetahuan biasanya dilengkapi dengan ceramah dan penjelasan, yaitu cara menyampaikan pesan dalam satu arah. (fauziah, 2004).

Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa minimnya wakaf uang pada masyarakat Gunung Kidul disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf dan kurangnya Pemahaman masyarakat tentang wakaf. Hasil menemukan bahwa faktor sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan (Zulfiki, 2015).

Penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, terdapat research gap perbedaan hasil penelitian, hal tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian, karena itu wakaf melalui uang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi umat, namun masih rendahnya kesadaran masyarakat sehingga belum dapat terealisasikan.

uang. Dilihat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, potensi pengembangan wakaf uang sangat besar, namun belum teralisasi.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan pengkajian lebih lanjut terkait keputusan dalam berwakaf melalui uang, dengan judul penelitian **“HUBUNGAN SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT BERWAKAF UANG STUDI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat Hubungan Sosialisasi terhadap minat masyarakat Gunungkidul dalam berwakaf uang ?
2. Apakah terdapat Hubungan pengetahuan terhadap minat masyarakat Gunungkidul dalam berwakaf uang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian di atas, ditemukan tujuan penelitian ini menjadi :

1. untuk mengetahui hubungan sosialisasi dengan minat masyarakat dalam berwakaf uang
2. untuk mengetahui hubungan Pengetahuan dengan minat masyarakat dalam berwakaf uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bisa memberi manfaat dan memperluas pemahaman dan gambaran yang terkait dengan Informasi mengenai wakaf dan peneliti ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga Pendidikan

Kajian ini dapat menjadi tambahan bahan penelitian dan evaluasi bagi pengembangan ekonomi terkhusus wakaf uang.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan bisa dimanfaatkan dalam operasional dan pengembangan Wakaf uang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

3) Bagi Lembaga Pengelola Wakaf

Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk institusi pengelolawakaf uang untuk mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf uang agar lebih produktif.

4) Bagi Masyarakat

menjadi tambahan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan masyarakat dalam berwakaf uang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan. Rumusan masalah mengidentifikasi isu-isu dan konsep yang akan dijawab melalui penelitian ini, sementara itu, tujuan serta manfaat penelitian memuat tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini dan menyajikan gambaran sistematis mengenai topik penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab dua membahas tentang teori yang dipakai kerangka yang digunakan, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian. Landasan teori mencakup sejumlah teori yang membantu menganalisis penelitian dan menjadi landasan dasar dalam mengajukan hipotesis. Pencarian sebelumnya berisi hasil yang dilakukan sebelumnya dan relevan dengan pencarian ini. Kerangka kerja merupakan gambaran untuk menjelaskan alur dan permasalahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi informasi mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang dipilih, serta jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Tipe Data dan Sumber berisikan uraian mengenai tipe data yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini juga menjelaskan cara menganalisis data yang dikumpulkan.